URGENSI ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

Fajar Prihernando

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui data primer. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa deskriptif. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Masalah pidana mati merupakan salah satu masalah yang berskala nasional maupun internasional yang menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Dengan pidana mati, diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencantuman ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia masih dianggap perlu (*urgen*), namun dalam penerapannya harus bersifat kasuistis, selanjutnya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati lebih dititikberatkan pada latarbelakang dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan.

Kata kunci : Pidana dan pemidanaan, tujuan pemidanaan, macam-macam jenis pidana, sejarah pidana mati, tindak pidana yang diancam pidana mati, pertimbangan hakim.

Abstract

This study aims to determine how the urgency of the threat of the death penalty in the laws and regulations in Indonesia. This study uses normative through primary data. Sources of data obtained from literature, scientific papers and legislation in force. Data were analyzed using descriptive analysis. The death penalty is no longer the principal criminal, but as a specific and criminal alternatives. Problems death penalty is one of the issues of national and

international cause the pros and cons of community life. The death penalty is the harshest punishment in the criminal system. With the death penalty is necessary because it can cause tremendous deterrent for perpetrators of criminal acts. It can be concluded that the inclusion of capital punishment in the legislation criminal in Indonesia is still considered necessary *(urgent)*, but the application must be casuistry, further consideration of the judge in imposing the death penalty is more focused on the background and the legal consequences arising from the criminal act carried out by the defendant as set forth in consideration of the aggravating circumstances.

Keywords: Crime and punishment, purpose of punishment, various types of criminal history of the death penalty, an offense which carries the death penalty, consideration of the judge.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengakui dan mempertahankan legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk membuat jera pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan tentang jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati menempati urutan pertama yang termasuk kedalam jenis pidana pokok.

Beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam ketentuan KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 104 KUHP mengatur tentang makar membunuh Kepala Negara;
2. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengatur tentang pemerasan dengan pemberatan;
3. Pasal 111 ayat (2) KUHP mengatur tentang mengajak negara asing untuk menyerang indonesia;
4. Pasal 124 ayat (3) KUHP mengatur tentang memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;

5. Pasal 140 ayat (3) KUHP mengatur tentang pembunuhan terhadap Kepala Negara sahabat;
6. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati;
8. Pasal 444 KUHP mengatur tentang pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati ;
9. Pasal 479 k ayat (2), Pasal 479 o ayat (2) mengatur tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Keberadaan pidana mati juga dapat ditemui dalam rumusan perundang-undangan di luar KUHP, seperti :

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 82, Pasal 89, Pasal 109, Pasal 114 ayat (2) dan (3), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (3) dan (4), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 142 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;
3. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman

Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;

4. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
5. Pasal 2 Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
6. Pasal 36, 37, 41 dan 42 ayat (3), Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
7. Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Pasal 14, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
10. Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), dan 133 ayat (1), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut KUHP. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu mempunyai arti dari sudut kulturhistoris. Dikatakan

demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undangnya.[1]

> Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradap. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanyatetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.[2]

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, tidak terlepas dari persoalan pidana mati. Pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Banyak anggapan pidana mati merupakan jenis pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Meski pidana mati masih menjadi kontroversi, dengan dikeluarkannya putusan MK No.21/PUU-VI/2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, semakin menegaskan bahwa pidana mati masih dibutuhkan dan tidak bersifat inkonstitusional. Pidana mati memang menduduki posisi yang penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Adanya pro dan kontra terhadap pidana mati dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan, Kalangan yang pro terhadap pidana mati memiliki alasan bahwa pidana mati diperlukan untuk menjerakan dan menakutkan jika dilaksanakan

---

[1] Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. hlm.20

[2] M. Zen Abdullah. 2009. *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. hlm.61

dengan tepat.[3] Alasan lain dari kalangan yang pro terhadap pidana mati yakni pidana mati diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya kejahatan yang sadis atau merugikan masyarakat.[4]

> Lombrosso berpendapat bahwa pidana mati adalah suatu alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang memang telah membawa sifat-sifat jahat sejak lahirnya, dan karena itu tidak mungkin lagi diperbaiki. Yang karena itu Lombrosso membela dan mempertahankan adanya pidana mati.
>
> Selanjutnya menurut Lambrosso, pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk menyadarkan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati itu maka hilanglah pula kewajiban negara untuk memelihara mereka dalam rumah-rumah penjara yang tidak sedikit biayanya, begitu pula dengan pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan, hilanglah ketakutan masyarakat dan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan larinya penjahat dari rumah penjara untuk kemudian melakukan kejahatan yang lebih mengerikan lagi, demikian pula akan kembali rasa aman dan ketentraman masyarakat serta kembali pula rasa keadilan dalam masyarakat.[5]

Adapun kalangan yang kontra ini beralasan bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak (*nonderogable right*) yang tidak dapat dirampas dalam keadaan apapun.

> Adnan Buyung Nasution dalam hal pidana mati ia berpendapat bahwa banyak jalan untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat. Kalau hukuman mati sudah jatuh tidak dapat dirubah lagi, nyawa sudah melayang. Dengan demukian lenyaplah kesempatan untuk memperbaiki diri. Siapa tahu di hari tuanya seorang penjahat menyadari kesalahannya. Saya tidak percaya seorang penjahat tidak bisa menjadi baik sedangkan orang baik menjadi jahat. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang. Hakim sendiri mungkin sekali salah menjatuhkan hukuman atau sengaja memanipulir

---

[3]Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia.* Yogyakarta: Total Media. hlm.24

[4] Yon Artiono Arba'i. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm.16

[5]Lombrosso dalam Zainal Moehadi. 1984. *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*. Yogyakarta: PT Hanindita. hlm.30

hukum. Tidak ada seorangpun yang mempunyai hak mencabut nyawa seseorang dengan legalitas hukum.[6]

Eksistensi pidana mati di Indonesia nampaknya akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP Tahun 2013, pidana mati masih merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dipertahankan untuk memidana pelaku tindak pidana. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP Tahun 2013 diatur dalam Pasal 66, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90.

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2013, pidana mati tidaklah diatur sebagai pidana pokok akan tetapi sebagai pidana alternatif. Sesuai dengan bunyi Pasal 66 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana yang sangat membahayakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, telah mendorong peneliti untuk mengangkat dan mengkajinya lebih dalam dengan mewujudkannya ke

---

[6] Adnan Buyung Nasution dalam Zainal Moehadi. 1984. *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*. Yogyakarta: PT Hanindita. hlm.28

dalam suatu penelitian yang berjudul **“Urgensi Ancaman Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimana urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia ?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati ?

Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitihan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data-data hukum. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus :

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[7]

2. pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[8]
3. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.[9]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis normatif.

> Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.[10]

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh

---

[7] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.133
[8] *Ibid*. hlm.178
[9] *Ibid*. hlm.144
[10] *Ibid*. hlm.194

langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[11]

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan, bahan hukum tersier :

1. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[12]
2. bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.[13]
3. bahan hukum tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.[14]

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.12
[12] *Ibid*. hlm.54
[13] *Ibid*. hlm.55
[14] *Ibid*. hlm.63

Indonesia. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli.

5. Metode Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (*generalisasi*), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

> Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.[15]

[15] *Ibid*. hlm.162

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Ancaman Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia

Di dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia terdapat tindak pidana yang diancam dengan pidana mati yaitu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tindak pidana yang diancam pidana mati yang diatur di dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 104 KUHP mengatur tentang makar membunuh Kepala Negara;
2. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengatur tentang pemerasan dengan pemberatan;
3. Pasal 111 ayat (2) KUHP mengatur tentang mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia;
4. Pasal 124 ayat (3) KUHP mengatur tentang memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP mengatur tentang pembunuhan terhadap Kepala Negara sahabat;
6. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati;

8. Pasal 444 KUHP mengatur tentang pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati;
9. Pasal 479 k ayat (2), Pasal 479 o ayat (2) mengatur tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Keberadaan pidana mati juga dapat ditemui dalam rumusan perundang-undangan di luar KUHP, seperti :

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 82, Pasal 89, Pasal 109, Pasal 114 ayat (2) dan (3), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (3) dan (4), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 142 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;
3. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
4. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
5. Pasal 2 Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
6. Pasal 36, 37, 41 dan 42 ayat (3), Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

7. Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Pasal 14, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
10. Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), dan 133 ayat (1), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Jika dikaitkan dengan kasus dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dan perkara Nomor 385/Pid.B/2010/PN.SLMN yang masing-masing dijatuhi pidana mati oleh Hakim maka ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia masih diperlukan (*urgen*) guna menghukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang paling serius (*heinous*).

Ancaman pidana mati juga masih dianggap perlu dalam konteks penerapkan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lebih parah dan meluas. Pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu atau

masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana yang sangat membahayakan.

Masih dicantumkannya ancaman pidana mati di dalam Pasal 66, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2013, mengisyaratkan bahwa ancaman pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang masih dipertahankan dan dianggap perlu untuk memidana pelaku tindak pidana.

Pidana mati dianggap sebagai jenis pidana yang sangat efektif dalam membuat efek jera bagi pihak yang melakukan tindak pidana maupun pihak lain yang menyaksikan pelaksanaan pidana mati tersebut. Dapat dipahami, mengingat selama ini pidana kurungan maupun pidana penjara yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana kejahatan kurang efektif dalam memberikan efek jera. Pidana mati adalah solusi yang efektif dalam memberi efek jera, karena implikasinya tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikologis. Meski terjadi perbedaan mengenai efektifitas pidana mati dalam memberi efek jera, akan tetapi pidana mati tetap dipertahankan dengan asumsi tidak ada pidana lain yang dapat memberi efek jera sebaik dan seefektif pidana mati.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati

Pertimbangan Hakim adalah merupakan alasan untuk menjatuhkan suatu putusan, oleh karena itu untuk mengetahui pertimbangan Hakim, peneliti akan memaparkan kasus-kasus sebagai berikut:

1. Putusan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS

Kasus Posisi :

Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa bersama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini alias Rusula (disidangkan terpisah), Amosi Hia alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni (DPO) pada hari selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih duhulu merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama Kolimarinus Zega alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang alias Bapak Eva dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika.

Dakwaan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu disusun kembali secara subsidaritas. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Yusman Telaumbanua adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Primair

Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair

Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Terdakwa didakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebh dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Hakim agar Hakim menyatakan terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primer, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Putusan Hakim Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana:

Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS. Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa oleh Hakim dijatuhi dengan pidana mati. Penjatuhan pidana oleh Hakim lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum yakni menuntut pidana penjara selama seumur hidup. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap kasus di atas adalah sebagai berikut :

1) semua unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;
2) oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;
3) dalam pembelaan pribadinya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat berbeda agar memohon Hakim menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis;
4) menurut fakta di persidangan perbuatan Terdakwa tergolog sadis, oleh karena Terdakwa patut dan adil jika dijatuhi pidana yang berat;
5) pidana yang dijatuhkan pada hakikatnya adalah jenis pidana yang diusahakan semaksimal mungkin dianggap patut menurut keadilan hukum berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa;
6) pidana mati yang tercantum dalam hukum positif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Oleh karena Hakim berpendapat bahwa pertama Hak Asasi Manusia itu dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama, kemudian

yang kedua pidana mati masih diakui dalam KUHP, oleh karena masih berlaku karena pidana di Indonesia mengakui adanya asas Legalitas;

7) secara konstitusional pidana mati pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh terpidana mati kasus narkotika. Namun oleh Mahkamah melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Menurut pandangan agama dalam hukum Islam bahwa hak menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga *Qisas* setelah melalui prosedur;

8) Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

9) berlatarbelakang pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan dengan motivasi Terdakwa yang seolah-olah menunjukkan sikap dan perbuatan yang kurang menghargai kehidupan manusia. Demikian dipandang dari keluarga korban yang menanggung rasa sedih yang sangat mendalam dan menimbulkan kebencian yang sangat mendalam dari keluarga korban terhadap Terdakwa;

10) aspek sosio-kultur masyarakat Nias yang tinggi volume perkara pembunuhan di wilayah Gunung Sitoli;

11) dalam menentukan pemidanaan menurut M.v.T harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan

keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat, bahwa terdapat sejumlah dasar baik secara yuridis ataupun non yuridis menjadi dasar yang cukup dalam menjatuhkan pidana mati. Disamping itu dalam Pasal 340 KUHP ancaman pidana yang paling berat dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah pidana mati. Sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa.

2. Putusan Nomor : 779/Pid.B/2014/PN.Sky

Kasus Posisi :

Mukmin Rahman Aljabar alias Maman Alias Feri bin Said Efendi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Erlan alias Elan bin Jambak dan Ferdiansyah alias Dian bin Darwin (berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu), pada tanggal 02 Februari 2011 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 bertempat di jalan Talang Keramat Lorong kemuning Kelurahan Kenten Laut Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu berwenang untuk mengadili orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Ridwan bin Sulaiman.

Dakwaan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Sky. surat dakwaan Penuntut Umum dibentuk secara Subsideritas. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mukmin Rahman Aljabar alias Maman alias Feri bin Said Efendi adalah sebagai berikut:

Primair :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Susidair :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Sky. tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Hakim agar Hakim menyatakan Terdakwa Mukmin Rahman Aljabar alias Maman alias Feri bin Said Efendi bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Putusan Hakim Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana:

Pada perkara Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Sky. Hakim menyatakan Terdakwa Mukmin Rahman Aljabar alias Maman alias Feri bin Said Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primer. dan pada amar putusannya Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Hakim dalam menjatuhan pidana sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni menuntut pidana penjara selama seumur hidup. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup terhadap kasus diatas adalah sebagai berikut :

1) semua unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;
2) oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

3) dalam pembelaannya Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Hakim dapat menimbang dan mempertimbangkan hukum yang seadil-adilnya karena perkara yang menimpa Terdakwa ini tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
4) setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kiranya dalam memberikan keputusan terhadap Terdakwa Mukmin Rahman Aljabar alias Maman alias Feri bin Said Efendi dengan putusan bebas dari hukuman, jika Hakim berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang adil;
5) menurut fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi, oleh karena Terdakwa patut dan adil jika dijatuhi pidana yang berat;
6) Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak merasa berdosa atas perbuatannya;
7) tidak ditemukan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa yang dapat meringankan hukuman terhadapnya;
8) Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

3. Putusan Nomor : 385/Pid.B/2010/PN.SLMN

Kasus Posisi :

Mary Jane Fiesta Veloso, pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandar Udara Adisucipto jalan Solo Km. 9-10, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,

Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebuatan Heroina, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dakwaan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 385/Pid.B/2010/PN.SLMN surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif sehingga Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan terlebih dahulu yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan altematif selanjutnya, namun jika terbukti maka dakwaan altematif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso adalah sebagai berikut:

Kesatu:

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ketiga:

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Keempat:

sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 385/Pid.B/2010/PN.SLMN tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Hakim agar Hakim menyatakan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhakan pidana terhadap Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Putusan Hakim Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana:

Pada perkara Nomor 385/Pid.B/2010/PN.SLMN Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif

kesatu. Selanjutnya Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso oleh Hakim dijatuhi pidana dengan pidana mati. Penjatuhan pidana oleh hakim lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum yakni menuntut pidana penjara selama seumur hidup. Dalam putusannya Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang di dalam Pledoinya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, Hakim berpendapat pidana mati yang dijatuhkan lebih tepat dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso adalah sebagai berikut:

1) seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 yang merupakan dakwaan altematif Kesatu telah terbukti secara sah maka Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu tersebut;
2) dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada prinsipnya mengakui Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;
3) di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus tanggungjawab pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

4) perbuatan Terdakwa adalah menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis Heroin berskala Internasional yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, sehingga perlu pula diperhitungkan kemungkinan telah lolosnya Terdakwa beberapa kali dalam membawa Narkotika tersebut sebelum akhirnya tertangkap;
5) guna memberikan efek jera bagi Warga Negara Asing yang lainnya agar tidak lagi membawa/melakukan transaksi Narkotika secara ilegal ke Negara Indonesia terutama dalam jumlah yang besar;
6) tidak ditemukan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa yang dapat meringankan hukuman terhadapnya.

4. Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Kasus Posisi :

Tuti Herawati binti Abdullah pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.40 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dakwaan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif sehingga Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan terlebih dahulu yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif selanjutnya, namun jika terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Tuti Herawati binti Abdullah adalah sebagai berikut:

Kesatu :

melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua :

melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ketiga :

melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Keempat :

melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutus dan menyatakan Terdakwa Tuti Herawati binti Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tuti Herawati binti Abdullah dengan pidana mati.

Putusan Hakim Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana:

Pada perkara Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Tuti Herawati binti Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Natrkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuti Herawati binti Abdullah dengan pidana penjara seumur hidup. Penjatuhan pidana oleh Hakim lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yakni menuntut pidana dengan pidana mati. Dalam putusannya Hakim sependapat dengan pertimbangan unsur dalam tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Hakim kurang sependapat dengan tuntutan Terdakwa agar dijatuhi pidana mati. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup terhadap kasus diatas adalah sebagai berikut:

1) seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa terbukti pula telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;
2) sepanjang pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan Terdakwa dari ancaman pidana baik itu alasan pemaaf ataupun pembenar maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;
3) perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pada saat ini pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba;
4) dalam perkara *a Quo* sebenarnya masih ada dua orang yang seharusnya diajukan sebagai Terdakwa kepersidangan yaitu orang yang menyuruh yaitu Dani warga negara Nigeria yang berada di Indonesia dan Jim sebagai orang yang menyerahkan barang-barang tersebut di Guang Zou, merekalah yang seharusnya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena termasuk jaringan Internasional yang menembus lintas batas Negara;

5) Terdakwa seorang ibu dan juga seorang *single parents* yang punya tanggungan dua orang anak yang masih kecil dan sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
6) semata-mata untuk memberikan pembinaan dan pendidikan dengan maksud agar Terdakwa selama menjalani masa pidananya dapat merenungkan dan kemudian menginsyafi akan kekeliruan serta kesalahannya sehingga kemudian secara perlahan akan kembali menjadi orang yang berguna dan tidak melanggar hukum lagi sebagai seorang ibu yang dapat memberi pengayoman dan kasih sayang terhadap anaknya mengingat Terdakwa adalah seorang ibu;
7) pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dengan alasan karena Terdakwa merupakan korban mafia perdagangan Narkoba Internasional;
8) tindak pidana narkotika merupan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang bisa mengancam generasi muda sehingga perlu penanganan yang khusus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pencantuman ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia masih dianggap perlu (*urgen*), namun dalam penerapannya harus bersifat kasuistis, artinya hanya terhadap kasus-kasus

tertentu yang sifatnya sangat meresahkan masyarakat yang mengaggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta stabilitas nasional;

2. pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati lebih dititikberatkan pada latarbelakang dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan.

Saran

Sebaiknya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2013 segera diundangkan untuk menciptakan adanya kepastian hukum tentang pencantuman dan penjatuhan pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami chazawi. 2005. *Pelajaran huum pidana 1*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Adnan Buyung Nasution dalam Zainal Moehadi. 1984. *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*. Yogyakarta: PT Hanindita.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.

Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia.

Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. jakarta:Ghalia Indonesia.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT Refika Aditama.

J.A Drossaart Benfort dalam Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia.

Latoa dalam Yon Artiono Arba'i. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Lombrosso dalam Zainal Moehadi. 1984. *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*. Yogyakarta: PT Hanindita.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Soenarto Soerodibroto. 2007. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia.* Yogyakarta: Total Media

Yon Artiono Arba'i. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

JURNAL

M. Zen Abdullah. 2009. *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi.

TESIS

Sidharta Praditya Revienda Putra. 2011. *Perdebatan mengenai pidana mati dalam pembaharuan hukum indonesia*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak.

Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

INTERNET

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/029fa59d0b7e737bee0655c78df9462a, diakses pada tanggal 6 Juni 2016 pada pukul 09.00 WIB

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/48249897b7c31317840bafff1749a663, diakses pada tanggal 6 Juni 2016 pada pukul 09.00 WIB

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bacdd8065b2689783e68fe6e6cee4b69, diakses pada tanggal 6 Juni 2016 pada pukul 09.00 WIB

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c10df9ad72468277e76b185218cf989b, diakses pada tanggal 6 Juni 2016 pada pukul 09.00 WIB

LAIN-LAIN

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 21/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati terhadap Undang-Undang Dasar 1945.